

Analisis Kinerja Bank BTPN Syariah Periode 2021 – 2023 Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah

Akbar Budi Sampurno¹, Moch Khoirul Anwar², Maryam Bte Badrul Munir³

^{1,2,3}Universitas Negeri Surabaya

akbar.21055@mhs.unesa.ac.id¹, khoirulanwar@unesa.ac.id²,

maryammunir@unesa.ac.id³

ABSTRACT.

The aim of this research is to determine the performance of BTPN Syariah bank from 2021 to 2023 using the maqashid sharia index method. The instrument for assessing the performance of sharia banks is the maqashid sharia index which measures the success of a business based on the benefits provided to the wider community. This research uses a quantitative methodology with a descriptive approach, utilizing data sources originating from the annual financial reports of BTPN Syariah bank. Research findings show that the value of the maqashid sharia index on the performance of BTPN Syariah bank has fluctuated. This shows that the performance of BTPN Syariah bank in 2021–2023 is not as good as expected in fulfilling maqashid sharia objectives. The decline in the maqashid sharia index ratio value is currently the cause of the performance of BTPN Syariah bank. Additionally, certain ratios, such as reasonable profits and personal income, cannot be calculated. This is because BTPN Syariah bank does not manage zakat funds and does not apply the PER ratio in the financial audit system in its annual financial reports.

Keywords: *Maqashid Syariah Index; Islamic Bank; Performance*

ABSTRAK.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja bank BTPN Syariah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan menggunakan metode indeks maqashid syariah. Instrumen penilaian kinerja bank syariah adalah indeks maqashid syariah yang mengukur keberhasilan suatu usaha berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan sumber data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan bank BTPN Syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks maqashid syariah terhadap kinerja bank BTPN Syariah mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank BTPN Syariah pada tahun 2021–2023 tidak sebaik yang diharapkan dalam memenuhi tujuan maqashid syariah. Menurunnya banyak nilai rasio indeks maqashid syariah saat ini menjadi penyebab kinerja bank BTPN Syariah. Selain itu, rasio tertentu, seperti keuntungan wajar dan pendapatan pribadi, tidak dapat dihitung. Hal ini disebabkan bank BTPN Syariah tidak mengelola dana zakat dan tidak menerapkan rasio PER dalam sistem audit keuangan dalam laporan keuangan tahunannya.

Kata kunci: Indeks Maqashid Syariah; Bank Syariah; Kinerja

PENDAHULUAN

Perekonomian Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan tersebut, terjadi dengan karena adanya aspek – aspek pendukung yang membuat ekonomi islam semakin dikenal dan diminati masyarakat. Aspek pendorong yang ada diantaranya, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi stabilitas keamanan, dan kondisi geografi (Nugraha et al., 2020). Selain itu, semakin banyaknya bank syariah baru di Indonesia juga mendorong semakin banyaknya produk syariah yang ditawarkan seperti investasi syariah, dan pembiayaan syariah. Pada dasarnya, kinerja sektor perbankan syariah yang semakin berkembang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebagai alternatif masyarakat muslim untuk menghimpun dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah (Regina Meidista Damayanti et al., 2023).

Secara umum, bank merupakan organisasi atau Perusahaan yang bertindak sebagai perantara, menjembatani individu pemilik dana dan individu yang kekurangan dana. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bank memainkan peran penting dalam masyarakat dengan menerima uang untuk investasi atau rencana tabungan dari masyarakat yang lebih luas dan mengembalikan uang tersebut melalui program pembiayaan dan produk lainnya. Hal ini sejalan dengan undang-undang perbankan yang tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 7 Tahun 1992 (Listri, 2021). Namun demikian, ada banyak perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Berbagai perbedaan ini terjadi di bidang bisnis yang didanai, lingkungan kerja, dan struktur organisasi. Karena operasional bank yang diatur oleh syariah sesuai dengan pedoman dari Al-Quran dan Hadits, maka pelaksanaan akad bank syariah mempunyai implikasi baik untuk masa kini maupun akhirat (I Nyoman, 2023).

Industri perbankan syariah dalam operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip – prinsip syariah, oleh karena itu setiap menjalankan kegiatan bisnis di sektor keuangan syariah wajib mendahulukan kepentingan agama daripada bisnis demi kemaslahatan umat. Islam mengatur dan membatasi keinginan pribadi seseorang untuk menciptakan suatu prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dinamakan maqashid syariah (Ghulam, 2016). Selain itu, sistem keuangan yang menganut prinsip maqashid syariah dalam operasionalnya cenderung lebih berkontribusi banyak kepada masyarakat, terutama pemberdayaan umat melalui keuangan mikro islam (Alkhan & Hassan, 2021).

Perwujudan dari tumbuhnya sektor perbankan syariah di Indonesia, dibuktikan dengan adanya Bank BTPN Syariah yang menjangkau keuangan inklusi masyarakat yang sebelumnya sangat jarang perusahaan perbankan konvensional melirik sektor keuangan tersebut. Bank BTPN Syariah berdiri sejak 2014 yang berasal dari *spin off* dari unit usaha PT Bank BTPN dan penggabungan dengan PT Bank Sahabat Purba Danarta (*Profil BTPN Syariah*, n.d.). Bank BTPN Syariah dari awal berdiri berfokus pada peningkatan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera dengan memberikan pembiayaan syariah dan pelatihan usaha bagi para nasabah agar dapat mengembangkan usaha mereka. Pendekatan inklusif yang diterapkan Bank BTPN Syariah, memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat, Bank BTPN berusaha memenuhi kebutuhan finansial serta tetap mengedepankan nilai – nilai etika dan keadilan dalam setiap transaksi. Prinsip yang dijalankan Bank BTPN Syariah merupakan salah satu cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan perekonomian masyarakat (Sudrajat & Sodik, 2016).

Maqashid syariah memiliki konsep universal yang menjelaskan tujuan syariah yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan umat manusia. Sebab itu, syariah merupakan suatu tuntunan yang mencakup segala aspek dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Maqashid syariah dalam lingkup keuangan mempunyai pedoman yang mengacu kepada tujuan syariah, yang mengarahkan sistem kerja dan petunjuk yang luas mengenai bagaimana kegiatan keuangan wajib menaati aturan yang ada dalam ekonomi Islam (Syarifah et al., 2022). Maqashid al syariah secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu maqashid yang memiliki arti kesengajaan, maksud, dan tujuan, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata qashada, sedangkan al syariah memiliki arti sumber air, yang bermakna sebagai jalan ke tujuan inti kehidupan (Zatadini & Syamsuri, 2018). Menurut Al Syatibi Maqashid Syariah dapat tercapai Ketika lima aspek pokok kehidupan manusia mampu diwujudkan dan di jaga, yakni agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Dari kelima maqashid syariah terbagi menjadi tiga tingkatan urgensi dan kepentingan yaitu (Abdurrahman, 2020):

1. Dharuriyat, merupakan kebutuhan yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dengan tujuan terciptanya kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Yang mencakup dalam lima aspek dasar kebutuhan pokok manusia yaitu, agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Dan apabila lima aspek dasar tersebut tidak dapat dipenuhi maka akan berakibat rusaknya keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat (Suharyono & Kurniawan, 2022).
2. Hajiyat, merupakan kebutuhan yang selayaknya dipenuhi agar dapat terhindar dari kesulitan dan memudahkan kehidupan, apabila kebutuhan tersebut tidak

terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan, tetapi akan menimbulkan kesulitan (Suharyono & Kurniawan, 2022).

3. Tahsiniyat, merupakan kebutuhan pelengkap yang sebaiknya tersedia untuk keselarasan dengan akhlak dan budaya serta tidak ditujukan untuk mengurangi berbagai kesulitan. Dan apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan (Suharyono & Kurniawan, 2022).

Pengetahuan mengenai maqashid syariah sangatlah penting bagi mujtahid dalam menentukan hukum yang paling benar untuk umat. Maqashid syariah telah mempermudah mujtahid untuk mengambil pemahaman nash syari dan mengeluarkan istinbat hukum yang paling tepat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Kinerja merupakan sebuah hasil pekerjaan yang terkait dengan tujuan suatu organisasi yang dapat dilihat dan dinilai melalui standar yang dimiliki organisasi seperti, kepuasan konsumen, strategi organisasi, dan mendapatkan kontribusi pada ekonomi (Nursam, 2017). Dalam pengukuran kinerja suatu perusahaan merupakan aspek paling inti dari suatu proses pengendalian manajemen organisasi atau perusahaan swasta maupun publik (Widarjo, 2018). Pengukuran kinerja adalah sebuah proses tindakan yang dilakukan untuk melihat kinerja perusahaan telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Priatna, 2016). Seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukan perusahaan akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pada setiap periode tertentu untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan (Hidayati, 2022). Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan media bahan informasi yang menguraikan seluruh aktivitas dan kinerja perusahaan (Dharma et al., 2023).

Indeks maqashid syariah merupakan metode alat yang digunakan dalam perbankan syariah untuk mengukur kinerja bank dalam kaitannya dengan tujuan awal munculnya prinsip syariah sektor tersebut. Tujuan awal penemuan alat ukur ini karena keprihatin peneliti pada alat ukur kinerja yang diandalkan perbankan syariah yang masih seperti perbankan konvensional sebagai patokan pengukuran keuangan untuk menggambarkan hasil kerjanya, yang membuat para pihak yang terlibat dalam industri dan kajian tentang bank syariah tidak mampu melihat perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut, terlihat ketidaksetaraan dengan prinsip tujuan bank syariah apabila menggunakan alat ukur konvensional (Mohammed & Taib, 2015).

Dari konsep maqashid syariah menurut pendapat Al Syatibi mengenai 3 tingkatan urgensi dan kepentingan, maka muncul pengembangan dari konsep ini yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagai model pengukuran kinerja yakni indeks maqashid syariah. Metode pengukuran tersebut, bisa digunakan pada bank syariah untuk melihat kinerja

yang dilandaskan dengan maqashid syariah. Pengembangan mengenai indeks maqashid syariah oleh Abu Zahrah terbagi menjadi tiga tujuan syariah yaitu (Sholihin, 2022):

1. Tahzib al fard (pendidikan bagi individu) yang bermakna peran perbankan syariah ikut serta dalam meningkatkan pendidikan karyawan dan masyarakat umum. Peran meningkatkan pendidikan yang dilakukan perbankan syariah secara tidak langsung memberikan kebermanfaatn bagi karyawan maupun masyarakat luas.
2. Iqamah al adl (menegakkan keadilan) yang bermakna peran perbankan syariah ikut serta dalam menegakkan keadilan dalam kegiatan ekonominya dan kegiatan apapun yang dijalankan oleh perbankan syariah. Salah satunya menghindari segala bentuk transaksi yang dapat menimbulkan kemudharatan seperti, unsur riba, perjudian, dan penipuan.
3. Jalb al maslahah (kemaslahatan masyarakat) yang bermakna peran perbankan syariah ikut serta dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat luas dengan semua lini hukum dalam kehidupan. Dari hal tersebut, perbankan syariah harus membuat produk keuangan maupun proyek investasi yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat.

Tiga tujuan syariah tahzib al fard (pendidikan bagi individu), iqamah al adl (menegakkan keadilan), dan Jalb al maslahah (kemaslahatan umat, selanjutnya dikembangkan lagi oleh Abu Zahrah menjadi 9 dimensi yang dipecah 10 elemen yang disusun menjadi tolak ukur rasio keuangan dalam bank syariah. Yang kemudian diformulasikan sebagai alat ukur kinerja dalam perbankan syariah sebagai berikut (Mohammed & Taib, 2015) :

Tabel 1. Perhitungan indeks maqashid syariah

Sumber : (Mohammed & Taib, 2015)

Tujuan Syariah	Dimensi	Elemen	Rasio	Sumber Data
Pendidikan Bagi Individu	D1. Mengembangkan Pendidikan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. Biaya Bantuan Pendidikan/Total Biaya	Laporan Tahunan
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/Total Biaya	Laporan Tahunan
	D2. Menerapkan dan Peningkatan Ketrampilan yang Baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan/Total Biaya	Laporan Tahunan

	D3. Menciptakan Kesadaran pada Perbankan Syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya Promosi/Total Biaya	Laporan Tahunan
Menegakkan Keadilan	D4. Keuntungan dalam Keadilan	E5. Pengembalian yang adil	R5. <i>Profit Equalizatin Reserves (PER)/ Net or Invesment income</i>	Laporan Tahunan
	D5. Produk dan Layanan yang Terjangkau	E6. Distribusi Fungsional	R6. Pembiayaan dan Mudharabh Musyarakah/Total Pembiayaan	Laporan Tahunan
	D6. Penghapusan atas Ketidakadilam	E7. Produk Bebas Bunga	R7. Pendapatan Bebas Bunga/Total Pendapatan	Laporan Tahunan
Kemaslahatan Masyarakat	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba	R8. Laba Bersih/Total Aset	Laporan Tahunan
	D8. Retribusi Pendapatan dan Harta	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat Dibayar/Aset Bersih	Laporan Tahunan
	D9. Investasi Pada Sektor Rill	E10. Investasi Pada Sektor Rill	R10. Investasi di Sektor Rill/Total Investasi	Laporan Tahunan

Tabel 2. Bobot Indeks Maqashid Syariah

Sumber : (Mohammed & Taib, 2015)

Tujuan	Bobot	Elemen	Bobot
Pendidikan Bagi Individu	30%	E1. Bantuan Pendidikan	24%
		E2. Penelitian	27%
		E3. Pelatihan	26%
		E4. Publikasi	23%
		Total	100%
Menegakkan Keadilan	41%	E5. Pengembalian yang Adil	30%
		E6. Distribusi Fungsional	32%
		E7. Produk Bebas Bunga	38%
		Total	100%
	29%	E8. Rasio Laba	33%

Kemaslahatan	E9. Pendapatan Personal	30%
Masyarakat	E10. Investasi Pada Sektor Rill	37%
	Total	100%
Total	100%	

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kategori penelitian kuantitatif dengan metodologi pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menjadikan data – data yang menyajikan data – data menginterpretasi dan menganalisis (Deni Darmawan, 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang memiliki sifat *times series*, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak perbankan syariah (Bank BTPN Syariah) berupa data kuantitatif seperti, laporan keuangan tahunan perusahaan, literasi, dan lainnya. Peneliti memperoleh data yang dibutuhkan melalui sumber laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang didapatkan dengan mengunjungi situs web resmi Perusahaan yang telah dipublikasi dan diaudit pada setiap tahunnya.

Penelitian ini berfokus pada perbankan syariah, yakni Bank BTPN Syariah dengan menggunakan laporan keuangan tahunan tahun 2021 hingga 2023 sebagai sumber datanya. Pendekatan analisis data penelitian ini metode indeks maqashid syariah akan dijelaskan melalui tabel - tabel statistik deskriptif yang dibuat dengan menghitung laporan keuangan tahunan Bank BTPN Syariah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kemudian, data statistik yang telah diperoleh akan ditafsirkan dan dilakukan perbandingan dengan menganalisis faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya. Penjabaran untuk mengukur kinerja Bank BTPN Syariah menggunakan rasio kinerja maqashid syariah yakni, pendidikan individu, menegakkan keadilan, kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank BTPN Syariah dengan menggunakan metode pendekatan indeks maqashid syariah. Selanjutnya, pengolahan data rasio keuangan dari laporan keuangan tahunan Bank BTPN pada tahun 2021 – 2023, maka diperoleh hasil penilaian kinerja Bank BTPN Syariah dengan pengukuran indeks maqashid syariah. Dari data yang telah diolah akan menunjukkan perbandingan kinerja pada setiap tahunnya, melalui nilai rasio dan indikator maqashid syariah yang didapat dari laporan tahunan Bank BTPN Syariah.

1. Tahzib al fard (pendidikan bagi individu)

Tabel 3. rasio kinerja tahzib al fard

Sumber: olah data oleh peneliti,2024

Elemen	2021	2022	2023
E1. Bantuan Pendidikan	0.0015	0.0018	0.0041
E2. Penelitian	0	0	0
E3. Pelatihan	0	0	0
E4. Publikasi	0.0005	0.0005	0.0009
Total Indikator Tujuan	0.0021	0.0024	0.0050

Pada tabel diatas menunjukkan kinerja indeks maqashid syariah, dengan tujuan tahzib al fard (pendidikan bagi individu) yang memiliki 4 elemen. Bank BTPN Syariah telah mengimplementasikan rasio indikator tahzib al fard, tetapi ada 2 elemen yang belum tercatat pada laporan keuangan tahunan Bank BTPN Syariah, yaitu elemen penelitian dan pelatihan. Untuk elemen pelatihan memang belum ada perhitungan atau audit di laporan keuangan sedangkan elemen pelatihan ada dilaporan keuangan, namun pihak Bank BTPN dalam melakukan audit pelatihan digabung dengan total biaya pendidikan.

Sedangkan hasil yang didapat dari pengolahan data untuk indikator tahzib al fard diperoleh bahwa rasio bantuan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2021 didapatkan total nilai 0.0015, lalu meningkat lagi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0.0018, dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0.0041. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan dana bantuan pendidikan yang dikeluarkan Bank BTPN Syariah yang meningkat pada setiap tahunnya berdampak langsung terhadap nilai rasio elemen bantuan pendidikan indeks maqashid syariah

Dari hasil perolehan nilai rasio elemen publikasi yang didapat dari pengolahan data, menunjukkan nilai yang cenderung stabil. Pada tahun 2021 didapatkan nilai sebesar 0.0005, kemudian pada tahun 2022 didapatkan hasil stabil dengan nilai sebesar 0.0005, sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.0009 yang lebih tinggi dari tahun – tahun sebelumnya. Dari hasil tersebut, telah sejalan dengan jumlah dana publikasi Bank BTPN Syariah yang terjadi kenaikan dan penurunan pada rentang waktu 2021 sampai 2023.

Total indikator kinerja untuk elemen tujuan tahzib al fard terjadi peningkatan yang konsisten, pada tahun 2021 nilai indeks maqashid syariah tujuan pertama diperoleh sebesar 0.0021. Peningkatan nilai terjadi namun tidak begitu signifikan pada tahun 2022 sebesar 0.0024. Pada tahun 2023 nilai mengalami peningkatan yang

sangat besar dengan nilai sebesar 0.0050 yang hampir lebih dari setengah nilai di tahun sebelumnya. Trend positif nilai indikator kinerja tujuan pertama dari tahun 2021 sampai 2023 didapatkan karena dukungan elemen bantuan pendidikan yang mengalami peningkatan dan elemen publikasi yang meningkat signifikan di tahun 2023.

2. Iqamah al adl (menegakkan keadilan)

Tabel 4. rasio kinerja iqamah al adl

Sumber: olah data oleh peneliti,2024

Elemen	2021	2022	2023
E5. Pengembalian Yang Adil	0	0	0
E6. Distribusi Fungsional	0.0003	0.0017	0.0006
E7. Produk Bebas Bunga	0.3584	0.3572	0.3461
Total Indikator Tujuan	0.3587	0.3589	0.3467

Berdasarkan perhitungan yang didapat dari kinerja indeks maqashid syariah tujuan iqamah al adl(menegakkan keadilan) dengan 3 elemen indikator, dalam laporan keuangan Bank BTPN Syariah telah menerapkan rasio indikator iqamah al adl. Namun, dengan catatan PER (*profit equalization reserve*) sebagai elemen pertama belum ada dalam laporan keuangan Bank BTPN, dimana sistem perbankan syariah belum menggunakan PER dalam pengukurannya, oleh karena itu nilai rasio tersebut adalah 0. Hal tersebut, menyebabkan hanya elemen distribusi fungsional dan produk bebas bunga yang mengukur kinerja indeks maqashid syariah tujuan kedua.

Hasil perolehan data untuk nilai rasio elemen distribusi fungsional terjadi kenaikan dan penurunan dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 diperoleh nilai sebesar 0.0003, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 0.0017. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan dengan nilai sebesar 0.0006. Dari nilai yang kecil dan menunjukkan data yang tidak stabil dari tahun 2021 sampai 2023, dipengaruhi nilai pembiayaan Bank BTPN yang hanya mengandalkan pembiayaan murabahah, sedangkan nilai pembiayaan musyarakah yang kecil dan tidak adanya pembiayaan mudharabah.

Nilai rasio elemen produk bebas bunga dari pengolahan data diatas menunjukkan trend penurunan pada setiap tahunnya, pada tahun 2021 merupakan nilai tertinggi sebesar 0.3584. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0.3572, dan penurunan juga terjadi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0.3461. Nilai rasio yang mengalami penurunan ini masih dalam tingkat wajar karena nilai penurunan masih kecil. Penurunan nilai pada setiap tahunnya yang terjadi pada Bank BTPN

Syariah wajar terjadi karena rasio elemen juga bergantung pada kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum stabil setelah pandemi.

Total indikator kinerja pada elemen tujuan iqamah al adl mengalami trend naik turun, pada tahun 2021 indeks maqashid syariah tujuan kedua didapatkan nilai sebesar 0.3587. Kenaikan nilai rasio terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0.3589 yang peningkatan nilainya tidak begitu signifikan. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan nilai sebesar 0.3467. Pada indikator tujuan kedua ini, nilai yang diolah menunjukkan data yang tidak stabil artinya adanya elemen produk bebas bunga yang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan elemen distribusi fungsional nilainya mengalami kenaikan dan penurunan. Hasil yang didapatkan menyimpulkan bahwa perlunya perbaikan kinerja pada indikator tujuan iqamah al adl ini oleh pihak Bank BTPN Syariah.

3. Jalb al masalah (kemaslahatan masyarakat)

Tabel 5. rasio kinerja jalb al masalah

Sumber: olah data oleh peneliti, 2024

Elemen	2021	2022	2023
E8. Rasio Laba	0.0260	0.0277	0.0166
E9. Pendapatan Personal	0	0	0
E10. Investasi Pada Sektor Rill	0.3696	0.3679	0.3692
Total Indikator Tujuan	0.3956	0.3957	0.3859

Dari pengolahan data diatas, untuk perhitungan indikator kinerja maqashid tujuan jalb al masalah menggunakan 3 elemen sebagai pengukuran dalam laporan keuangan tahunan Bank BTPN Syariah. Dapat dijabarkan bahwa Bank BTPN Syariah telah memasukkan rasio - rasio pengukuran untuk indikator maqashid tujuan ketiga. Namun demikian, ada elemen yang tidak bisa diukur, yaitu elemen pendapatan personal pada Bank BTPN Syariah dikarenakan dalam laporan tahunan belum mengaudit total zakat dan mengelola zakat. Oleh sebab itu, dalam pengukuran tujuan maqashid jalb al masalah hanya menggunakan 2 elemen yakni, elemen rasio laba, dan investasi pada sektor rill.

Pada tabel perhitungan data untuk elemen rasio laba diperoleh nilai yang cukup dinamis, dimana nilai rasio laba terjadi peningkatan maupun penurunan. Pada tahun 2021 nilai yang diperoleh sebesar 0.0260, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai sebesar 0.0277. Selanjutnya pada tahun 2023 besaran nilai menunjukkan penurunan sebesar 0.0166. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita lihat bahwa laba

bersih Bank BTPN Syariah yang mengalami fluktuatif memiliki andil besar dalam penurunan nilai elemen rasio laba pada tahun 2023.

Sedangkan hasil perhitungan rasio elemen investasi pada sektor rill didapatkan nilai yang menunjukkan penurunan pada tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023. Pada tahun 2021 didapatkan nilai sebesar 0.3696. Setelah itu pada tahun 2022 turun dengan nilai sebesar 0.3679, dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan nilai sebesar 0.3692 tetapi nilainya lebih rendah daripada tahun 2021. Penurunan pada tahun 2022 disebabkan karena Bank BTPN Syariah menaikkan jumlah pembiayaan investasi pada sektor non rill yang berimplikasi terhadap total presentase investasi sektor rill yang terjadi penurunan nilai.

Total indikator kinerja untuk elemen tujuan jalb al masalah menunjukkan nilai kenaikan dari tahun 2021 ke 2024, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2021 didapatkan nilai indeks maqashid syariah tujuan ketiga sebesar 0.3956. Lalu pada tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 0.3957 yang memiliki kenaikan sangat kecil dari nilai di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 0.3859 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Trend penurunan pada tahun 2023 pada indikator tujuan jalb al masalah merupakan dampak dari rasio laba Bank BTPN Syariah yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Setelah melakukan perhitungan rasio indikator kinerja dari data laporan keuangan tahunan Bank BTPN Syariah, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai indeks maqashid syariah serta membandingkan tingkat kinerja pada setiap tahunnya. Dalam menentukan nilai indeks maqashid syariah menggunakan semua indikator kinerja Bank BTPN Syariah pada tahun 2021 sampai 2023, dengan menjumlahkan seluruh nilai dari 3 tujuan yang ada. Berikut merupakan tabel pengukuran indeks maqashid syariah pada Bank BTPN Syariah periode 2021 – 2023:

Tabel 6. Indeks Maqashid Syariah Bank BTPN Syariah 2021 – 2023

Sumber: olah data oleh peneliti, 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023
IK (T1)	0.0006	0.0007	0.0015
IK (T2)	0.1470	0.1471	0.1421
IK (T3)	0.1147	0.1147	0.1119
Total IMS (T1+T2+ T3)	0.2624	0.2626	0.2556

Berdasarkan pengolahan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah mencapai perolehan nilai indeks maqashid syariah tujuan pertama nilai paling

tinggi pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 0.0015, besarnya nilai indeks maqashid syariah tujuan pertama ditahun 2023 merupakan wujud nyata Bank BTPN Syariah untuk membantu perkembangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya untuk nilai indeks maqashid syariah tujuan kedua nilai paling tinggi dicapai pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 0.1471, dimana pada tahun tersebut Bank BTPN menggelontorkan dana pembiayaan paling tinggi direntang waktu 2021 - 2023. Untuk nilai indeks maqashid syariah tujuan ketiga yang memiliki nilai yang sama pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 0.1147 menunjukkan konsistensi Bank BTPN Syariah disektor pengelolaan dana untuk kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor investasi. Hal tersebut merupakan tujuan prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan dana, yang sejalan dengan penelitian (Hudaefi & Badeges, 2022) yang berpendapat bahwa bank syariah memiliki kewajiban untuk mencipatakan kesejahteraan melalui pendidikan dan menjaga harta.

Hasil dari pengukuran total nilai indeks maqashid syariah pada Bank BTPN Syariah ditahun 2021 - 2023 memperlihatkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2021 total nilai indeks maqashid syariah diperoleh sebesar 0.2624, berikutnya pada tahun 2022 terjadi kenaikan yang relatif kecil daripada tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 0.2626 yang merupakan nilai paling tinggi diantara tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2023 nilai indeks maqashid syariah mengalami penurunan yang sangat besar dengan nilai sebesar 0.2556, di tahun 2023 nilai indeks maqashid syariah Bank BTPN Syariah adalah nilai indeks maqashid syariah terkecil pada rentang waktu 2021 sampai 2023. Menurut (Hudaefi & Noordin, 2019) hasil dari nilai keseluruhan tertinggi indeks maqashid syariah memiliki hubungan dengan tujuan diri(nafs), yang memberikan pengetahuan mengenai tercapainya indikator dalam menerapkan maqashid syariah pada sektor perbankan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan, bahwa Bank BTPN Syariah telah menjalankan dan menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya serta telah melakukan publikasi untuk beberapa rasio yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan indeks maqashid syariah. Hal tersebut, mempermudah untuk pengolahan data dalam melihat kinerja Bank BTPN Syariah dari segi pengukuran kinerja yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, ada beberapa catatan seperti publikasi data zakat yang belum diaudit oleh Bank BTPN Syariah merupakan suatu kekurangan dalam laporan keuangan tahunan mengingat hampir seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia mencantumkan pengelolaan zakat pada setiap laporan keuangan tahunan.

Hasil penelitian dari perhitungan kinerja Bank BTPN Syariah menggunakan metode indeks maqashid syariah menunjukkan penilaian kinerja yang naik turun atau tidak konsisten pada periode tahun 2021 – 2023. Nilai kinerja maqashid syariah mengalami kenaikan pada tahun 2022 dari nilai sebelumnya pada 2021. Akan tetapi, nilai kinerja maqashid syariah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yang nilainya lebih kecil dari 2 tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, menandakan bahwa Bank BTPN Syariah belum mampu mempertahankan kinerja dengan tujuan maqashid syariah dari perbankan syariah. Penyebab penurunan kinerja pada Bank BTPN Syariah adalah turunnya rasio laba, produk bebas bunga, distirbusi fungsional dan belum tersalurkannya zakat dari pihak Bank BTPN Syariah. Dengan demikian, adanya pengukuran kinerja indeks maqashid syariah diharapkan perbankan syariah tidak hanya mementingkan kinerja untuk profit saja, namun juga mampu mendorong kinerja yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat sesuai dengan prinsip maqashid syariah sebagai identitas perbankan syariah yang memiliki prinsip kinerja sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
- Deni Darmawan. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Dharma, B., Ramadhani, Y., & Reitandi, R. (2023). Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 137–143. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3209>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90–112.
- Hidayati, A. (2022). Pandemi Covid 19 dan Investasi; Dampak Pandemi Covid19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1), 22–37. <https://doi.org/10.33367/at.v4i1.1464>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maqāsid al-Sharī'ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*, 13(10), 2069–2089. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāsid

al-Sharīah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>

I Nyoman, B. (2023). Strategi Akselerasi Pertumbuhan Industri Halal melalui Peran Aktif Perbankan Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 74–84.
<https://doi.org/10.35905/banco.v5i2.6198>

Listri, H. (2021). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa Pandemic COVID-19: Analisis Komparatif. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(1), 28–42.

Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). *483-Article Text-893-2-10-20180926.pdf* (p. 23).

Nugraha, E., Nugroho, L., Lindra, C., & Sukiati, W. (2020). Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain. *Etikonomi*, 19(1), 155–168.
<https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>

Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 167–175. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

Priatna, H. (2016). Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (Akurat)*, 7(2), 44–53.
<http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>

Profil BTPN Syariah. (n.d.). https://btpnsyariah.com/in_ID/web/guest/profil

Regina Meidista Damayanti, Agus Eko Sujianto, & Nurul Hidayah. (2023). The COVID-19 Pandemic and Its Implications for the Performance of the Maqashid Syariah Index of Sharia Banks. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(2), 865–888.
<https://doi.org/10.33096/jmb.v10i2.533>

Sholihin, A. (2022). Analisis Ratio Indeks Maqashid Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2477–6157.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5754>

Sudrajat, A., & Sodik, A. (2016). ANALISIS PENILAIAN KINERJA BANK SYARIAH BERDASARKAN INDEKS MAQASID SHARI'AH (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1),

178. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1688>

Suharyono, & Kurniawan, S. (2022). Pemikiran Al-Syatibi Dalam Bidang Ekonomi. *El-Kahfi | Journal of Islamic Economics*, 3(01), 39–45. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i01.100>

Syarifah, L., Muhfiatun, M., Fitrijanti, T., & Prasojo, P. (2022). Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: a Systematic Review. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 7(2), 94–111. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v7i2.9167>

Widarjo, W. (2018). Hubungan Antara Strategi Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37–50.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>